



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121  
Email : [disnakertrans@riau.go.id](mailto:disnakertrans@riau.go.id) website : [Disnakertrans.riau.go.id](http://Disnakertrans.riau.go.id) Pelayanan : 08117573033

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU**  
Nomor : Kpts. 163 / Disnakertrans/1.1/2024

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN**  
**TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggaraan, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Undang – Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 614);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Gubernur Riau No. 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : P E K A N B A R U  
PADA TANGGAL : 15 Januari 2024



KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU

**H. BOBY RACHMAT, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19830516 200112 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
 DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU  
 NOMOR : 163 / Disnakertrans/1.1/ 2024  
 TANGGAL : 15 Januari 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN  
 DILINGKUNGAN DINAS TENAGA  
 KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 PROVINSI RIAU

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN  
 DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU

**Jenis Pelayanan : Standar Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan Yang  
 Skala Berlakunya Lebih Dari Satu Kabupaten/Kota**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No.13 Tahun 2003 2. Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 3. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023
2.	Persyaratan	1. Surat Tugas/Kuasa beserta KTP 2. Surat Permohonan Pengesahan PP 3. Surat Pernyataan Saran Pertimbangan dari wakil Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Perusahaan 4. Surat Pernyataan (asli) belum terbentuk SP/SB di Perusahaan (apabila tidak ada SP/SB di perusahaan) 5. Surat Pernyataan Cabang/Unit Kerja/Perwakilan 6. Surat Pernyataan Struktur dan Skala Upah 7. Naskah PP yang akan disahkan dengan di bubuhi tanda tangan asli pimpinan Perusahaan 8. <i>Copybukti</i> keanggotaan & pembayaran terakhir BPJS 9. Wajib Laporan 10. <i>Copy</i> Surat Keputusan Pengesahan PP dan <i>Copy</i> Naskah PP yang telah habis masa berlakunya (apabila pembaharuan)

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TAHAP PENELITIAN MATERI DRAFT PP (Maks. 6 hari kerja) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Draft PP 1 (satu) rangkap yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan distempel perusahaan (Ukuran <i>font</i> minimal 12 dan <i>print out</i> 1 halaman 1 lembar).</li> <li>b. <i>Copy</i> Surat Keputusan Pengesahan PP dan <i>Copy</i> Naskah PP yang sudah habis masa berlakunya (apabila pembaharuan).</li> <li>c. Surat Tugas/Kuasa Khusus dari Pimpinan Perusahaan dan wajib memperlihatkan KTP bagi yang mewakili perusahaan dalam pengurusan pengesahan PP.</li> </ol> </li> <li>2. TAHAP PERBAIKAN OLEH PEMOHON Maksimal 14 hari kerja perbaikan materi PP (3 rangkap) beserta dokumen persyaratan lainnya harus sudah diserahkan untuk proses pengesahan).</li> <li>3. TAHAP PENGESAHAN PP (Maks. 5 hari kerja) Sebagaimana Komponen 2 (persyaratan)</li> </ol>
4.	Waktu Penyelesaian	5 Hari Kerja semenjak Berkas PP Perbaikan.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak di pungut biaya/ Gratis
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tentang Peraturan Perusahaan.</li> <li>2. Dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disyahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.</li> </ol>
7.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja Pelayanan ber-AC, meja, kursi tamu</li> <li>2. Seperangkat Komputer All In One/Laptop</li> <li>3. Buku Registrasi Peraturan Perusahaan</li> <li>4. Akses Internet</li> </ol>

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia</li> <li>2. Menguasai Penggunaan Komputer dan internet</li> <li>3. SDM yang memiliki Kompetensi di bidang yang terkait terutama memahami ketentuan dan peraturan analisis jabatan dan analisis beban kerja</li> <li>4. Memahami Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pengesahan Peraturan Perusahaan.</li> </ol>
9.	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial sebagai Pejabat Fungsional
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana terdiri dari 5 orang dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 Analis Anjab</li> <li>2. 1 Penyusun data pencatatan</li> <li>3. 1 Pranata Komputer terampil pelaksana</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Dokumen Peraturan Perusahaan sebagai ketentuan tertulis yang mengatur syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan dan mengatur hak-hak dan kewajiban- kewajiban masing-masing pihak antara Perusahaan dan Pekerja, guna mendorong kegiatan kerja sehingga akan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja berdasarkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar 1945.</li> <li>2. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.</li> </ol>
13.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya 1 buah tabung pemadam kebakaran.</li> <li>2. Tersedianya ruangan ber-AC.</li> <li>3. Akses internet yang memadai.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

2	Persyaratan	1. Surat Permohonan
3	Sistem, Mekanisme Prosedur	1. Permohonan dilaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian oleh Pegawai Pengawas Spesialis Sesuai dengan Bidangnya 2. Hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas diteruskan kepemimpinan untuk ditindak lanjuti
4	Jangka Waktu	7 (Tujuh) hari Setelah Pemeriksaan dan Pengujian
5	Biaya/ tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Layak Pakai
7	Sarana/ Prasarana/ Fasilitas	1. Kendraan Operasional 2. Surat Tugas 3. Laptop 4. Alat-Alat Uji K3 5. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
10	Penanganan Surat Keterangan	Diproses untuk memastikan alat-alat Produksi layak dipakai
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Orang Ketua Tim 2. 1 Orang Operator Komputer 3. 1 Orang Tim IT 4. 7 Orang Pengawas Spesialis
12	Jaminan Pelayanan	Pengelola Pelayanan Pemeriksaan Pengujian Berkomitmen Melakukan Pelayanan Supaya Alat-alat Produksi dipastikan Layak Pakai.
13	Jaminan Keamanan	Setiap objek yang dilakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian akan disertifikasi untuk memastikan alat-alat produksi tidak berubah baik fungsi, tempat maupun lainnya sesuai standar yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan satu kali satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk melanjutkan kinerja pelayanan.